

# RENCANA STRATEGIS

2020-2024

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

DESEMBER 2021



# KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

## SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: [www.wantimpres.go.id](http://www.wantimpres.go.id)

### PERATURAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

NOMOR 28 TAHUN 2021

#### TENTANG

### REVISI KESATU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2020-2024

#### SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dipandang perlu adanya panduan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam bentuk Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Periode Tahun 2020-2024;  
b. bahwa dalam perkembangan waktu dan dinamika organisasi diperlukan penyempurnaan pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden;  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;  
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;  
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TENTANG REVISI KESATU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TAHUN 2020-2024;

KESATU ...

- KESATU : Revisi Kesatu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020- 2024, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024, sebagaimana di maksud pada diktum kesatu, dipergunakan sebagai panduan bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menyusun rencana kerja dan laporan kinerja serta menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan Tahun 2024;
- KETIGA : Apabila dipandang perlu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 dapat dievaluasi dan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2021

Sekretaris  
Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Salam Sejahtera.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Revisi Kesatu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan pada waktunya.

Rencana strategis ini berisi penjabaran visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, lingkungan internal maupun eksternal, dan menggunakan paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*), diharapkan rencana strategis ini dapat menjadi panduan dalam penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun kedepan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sekretaris

Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Tugas dan Fungsi.....	1
1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	4
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	8
3. Reformasi Birokrasi.....	9
B. Potensi dan Permasalahan.....	9
1. Kekuatan ( <i>Strengths</i> ).....	10
2. Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ).....	11
3. Peluang ( <i>Opportunities</i> ).....	13
4. Tantangan ( <i>Threats</i> ).....	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.....	17
A. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	17
B. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	17
C. Tata Nilai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	18
D. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	19
E. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	21
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	22
C. Kerangka Regulasi.....	25

D. Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
A. Target Kinerja.....	26
B. Kerangka Pendanaan.....	29
BAB V PENUTUP.....	30

#### LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
2. Matriks Pendanaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

# DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 1.2	Kategori Capaian Kinerja.....	6
Tabel 1.3	Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 1.4	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 1.5	Penilaian SAKIP Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 2.1	Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 s.d. 2024.....	20
Tabel 2.2.	Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020 s.d. 2024.....	20
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	24
Tabel 4.1	Target Kinerja Program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024.....	26
Tabel 4.2	Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 4.3	Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2020-2024 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.....	29

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Analisis SWOT Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	10
------------	---	----

## Daftar Grafik

Grafik 1.1	Tingkat Kepuasan Wantimpres Tahun 2015-2019.....	4
------------	--	---

# **Bab I PENDAHULUAN**

---

## **A. Kondisi Umum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berpedoman pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 berisikan penjabaran visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024.

### **1. Tugas dan Fungsi**

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, dibentuk sebuah Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan

Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berpedoman pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
2. pengelolaan dan penyajian data dan informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
4. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
7. penyelenggaraan pelayanan persidangan, keprotokolan, teknologi informasi dan komunikasi, serta hubungan masyarakat di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
8. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden

Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II yang terdiri dari:


1. Biro Data dan Informasi;
2. Biro Umum.

## 2. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik, pada Tahun 2016 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden diukur secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner (berdasarkan skala Likert) yang diberikan kepada masing-masing Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengukur tingkat kepuasan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden terhadap dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Grafik 1.1  
Tingkat Kepuasan Wantimpres  
Tahun 2015-2019



Sedangkan Tingkat capaian IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dan IKU unit kerja eselon II untuk Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja Tahun 2019	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
<u>IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden</u> Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan	85%	91,68%	100%	86%	94,99%	100%	88%	96,51%	100%	91%	95,55%	100%	95%	97,53%	100%
<u>IKU Biro Data dan Informasi</u>															
1. Persentase penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu	2 rancangan laggas	2 rancangan laggas	100%	2 rancangan laggas	2 rancangan laggas	100%	2 rancangan laggas	2 rancangan laggas	100%	2 rancangan laggas	2 rancangan laggas	100%	2 rancangan laggas	3 rancangan laggas	100%
<u>IKU Biro Umum</u>															
1. Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tingkat capaian kinerja sasaran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 masuk dalam kategori sangat memuaskan (>90-100), sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kategori Capaian Kinerja**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2	A	>80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 – 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpan-RB Nomor 12 tahun 2015

Sedangkan hasil realisasi anggaran dibandingkan dengan Pagu DIPA yang diterima Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Anggaran**  
**Tahun 2015-2019**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu DIPA	41.000.000.000	35.444.537.000	34.800.000.000	38.978.810.000	36.396.300.000
Realisasi	37.623.640.129	34.700.453.308	32.960.711.054	38.391.223.052	33.252.909.394
Persentase	91,76%	97,90%	94,71%	98,49%	91,36%

Capaian kinerja dan anggaran dalam implementasi Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019, capaian kinerja IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden selalu melebihi target dan berada pada kategori sangat baik, yakni sebesar 100% sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
2. Realisasi anggaran dalam melaksanakan program yang terdapat di dalam Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015–2019, selalu berada pada kisaran di atas 90%

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**  
**Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi Anggaran	91,76%	97,90%	94,71%	98,49%	91,36%

### 3. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penilaian SAKIP Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 selalu mendapatkan predikat AA atau “Sangat Memuaskan” sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Penilaian SAKIP Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**  
**Tahun 2015-2019**

No	Komponen Penilaian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	33,81	28,14	28,40	33,13	33,79
2	Pengukuran Kinerja	20,75	23,13	22,03	30,00	28,81
3	Pelaporan Kinerja	18,25	12,56	14,16	17,88	20,00
4	Evaluasi Internal	8,00	6,90	7,85	5,33	8,63
5	Capaian Kinerja	9,75	20,00	20,00	5,00	4,03
Nilai Evaluasi		93,56	90,73	92,44	91,34	90,99
Predikat Penilaian		AA	AA	AA	AA	AA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2019, Biro Organisasi dan tata Laksana Kementerian Sekretariat Negara memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar komponen akuntabilitas kinerja telah dipenuhi. Beberapa hal yang perlu dipertahankan untuk evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun yang akan datang yaitu:

- a. Indikator kinerja pada Renstra, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rencana Aksi tetap selaras;
- b. pemantauan terhadap Rencana Aksi tetap dilaksanakan perbulan;
- c. Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu;
- d. Menyajikan Laporan Kinerja sesuai dengan sistematika yang ada;
- e. Tetap mengadakan forum monitoring capaian kinerja di lingkungan satuan organisasi.

#### 4. Reformasi Birokrasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melaksanakan reformasi di 8 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), dengan *output* antara lain:

- 1) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Penomoran dan Format Naskah Dinas di Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
- 2) Penerapan Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) sejak Tahun 2015;
- 3) Penerapan Sistem Aplikasi *Cloud Mail Merge* sejak Tahun 2017
- 4) Penerapan Sistem Aplikasi Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI) sejak Tahun 2018;
- 5) Penerapan Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik Open (SPDE-Open) sejak Tahun 2019.

#### B. Potensi dan Permasalahan

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai satuan organisasi yang bersifat terbuka, dalam proses perencanaan strategis telah melakukan analisis lingkungan (*environmental analysis*), dengan melakukan pencermatan terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) maupun eksternal organisasi (peluang dan tantangan/ancaman).

Untuk melakukan analisis lingkungan tersebut, digunakan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*), yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi internal dan eksternal organisasi sehingga dapat memberikan

informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi, dimulai dengan identifikasi dan pencermatan terhadap aspek positif, yaitu kekuatan (*strength*) dan aspek negatif, yaitu kelemahan (*weakness*) dari internal organisasi. Dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi dan pencermatan terhadap peluang (*opportunity*) dan tantangan/ancaman (*threat*). Analisis SWOT di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Analisis SWOT Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**



**1. Kekuatan (*Strength*):**

**a. Kedudukan Organisasi (Posisi dan Peran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden)**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara, mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi

kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 7 Tahun 2020, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden juga melaksanakan tugas lain yang bersifat strategis yaitu pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Lingkungan Setwantimpres, pelayanan informasi publik dan kehumasan serta pengaduan masyarakat yang diterima oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

**b. Komitmen Pimpinan**

Adanya komitmen Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dapat digunakan sebagai motivasi bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas.

**c. Kualitas Sumber Daya Pendukung yang Memadai**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memiliki kualitas sumber daya pendukung yang memadai, meliputi Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta sarana kerja yang memadai dalam mendukung kegiatan organisasi.

Dari 61 orang pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, 22 orang (36,07%) berlatar belakang pendidikan S2, 29 orang (47,54%) berlatar belakang pendidikan S1, 9 orang (14,76%) berlatar belakang pendidikan D3, 1 orang (1,63%) berlatar belakang pendidikan SMA.

**2. Kelemahan (*Weaknesses*):**

**a. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Belum Optimal**

Penyediaan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden, namun hingga saat ini Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden belum optimal dalam mengelola data dan menyajikan informasi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan sistem informasi.

**b. Struktur Organisasi Belum Memenuhi Kebutuhan**

Seiring dengan perubahan hak fasilitas dan hak keuangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menjadi setingkat menteri negara, maka struktur organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang ada perlu menyesuaikan dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

**c. Jumlah Sumber Daya Manusia Belum Memenuhi Kebutuhan**

Dari total formasi jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebanyak 118 orang, baru terpenuhi sebanyak 61 orang, sehingga terdapat kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia sebanyak 57 orang.

Belum terpenuhinya formasi menjadi kendala dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, serta menyebabkan tingginya beban kerja pada Biro Data dan Informasi dan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja untuk menjaga performa organisasi. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dapat berdampak pada penurunan kinerja pegawai.

**d. Prasarana yang Kurang Memadai**

Dengan kondisi prasarana yang kurang memadai dan kurang optimal menjadi kendala dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

Selain itu, pada tahun 2019 terjadi relokasi ruangan di Wantimpres yang berdampak pada luasan kantor dan alih fungsi ruang, salah satunya adalah kurangnya ruang rapat yang representatif (Ruang Rapat Mezanin dialihfungsikan menjadi Gudang dan Ruang Kepala Bagian tata Usaha, Program dan Anggaran).

**e. Pengembangan SDM Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang Kurang Memadai**

Dinamisnya kondisi lingkungan, isu strategis yang ditangani Wantimpres (multi bidang, multi dimensi) domestik, regional dan internasional, yang menuntut kualitas layanan analisis yang terbaik, namun tingginya frekuensi

pekerjaan menyulitkan pejabat/pegawai untuk mengembangkan kompetensi. Kurangnya pelatihan yang disediakan oleh Pusdiklat Setneg dan keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan secara mandiri, menyebabkan perlunya alternatif solusi untuk memitigasi seluruh keterbatasan dan mengoptimalkan kesempatan.

### **3. Peluang (*Opportunities*) :**

#### **a. Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja**

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memberi peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran terhadap program yang diusulkan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### **b. Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, merupakan peluang bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensinya.

#### **c. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan organisasi. Sistem tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan motivasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

#### **d. Penyesuaian Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional**

Kebijakan penataan dan transformasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintah dengan pendekatan kualifikasi profesional yang berlandaskan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya akan membuka peluang bagi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan tugas.

**e. Sinergitas dan Kolaborasi dengan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**

Tingginya kebutuhan layanan TIK bagi Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres tidak diimbangi dengan ketersediaan pendanaan dan kompetensi SDM pengelola TIK yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan strategi kolaborasi dengan pengelola TIK di Setneg, Setpres dan KSP yang secara keseluruhan memberikan hasil yang positif. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus berlanjut sehingga dapat mengurangi beban teknis pengelolaan TIK, meningkatkan keamanan siber aplikasi jaringan, dan website, serta meningkatkan kualitas layanan TIK secara berkelanjutan

**f. Penguatan Jaringan dengan Para Pemangku Kepentingan di luar Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan dukungan layanan data dan informasi, maka Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat menguatkan jaringan dan koordinasi dengan dengan instansi pemerintah terkait, lembaga negara, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

**4. Tantangan (*Threats*) :**

**a. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Dewan Pertimbangan Presiden**

Salah satu kriteria pelayanan prima kepada Dewan Pertimbangan Presiden adalah pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun pada kondisi riil di lapangan, terdapat dinamika kebutuhan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat situasional (tidak terencana) sehingga pemberian pelayanan tidak selalu tepat waktu dan sesuai dengan SOP. Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan penguatan koordinasi dengan Para Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

**b. Perkembangan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi khususnya *platform* perangkat lunak dan keras yang berubah cepat merupakan tantangan bagi organisasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam memberikan dukungan pelayanan data dan informasi kepada para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan risiko serangan siber dari pihak luar terhadap portal website Dewan Pertimbangan Presiden dan berbagai gangguan pada sistem jaringan, aplikasi dan *server*. Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam pelatihan teknis bidang teknologi informasi, melakukan pengembangan arsitektur *Information and Communication Technology* (ICT) secara menyeluruh, serta melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

**c. Risiko Kebocoran Informasi oleh Pihak Luar Dewan Pertimbangan Presiden**

Aset data dan informasi yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bersifat krusial dengan derajat keamanan berjenjang mulai dari biasa, terbatas, dan rahasia namun belum ada mekanisme formal sebagai pedoman untuk mengamankan data dan Informasi sehingga berisiko tinggi terjadinya kebocoran informasi oleh pihak luar Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga dibutuhkan suatu pedoman dan sistem pengamanan data dan informasi.

**d. Kurangnya Pemahaman Publik tentang Fungsi dan Peran Strategis Dewan Pertimbangan Presiden**

Nasihat dan pertimbangan (Nastim) merupakan output Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat rahasia dan hanya disampaikan kepada Presiden. Sehingga publik banyak yang kurang memahami mengenai fungsi dan peran strategis Dewan Pertimbangan Presiden. Hal ini menjadi tantangan bagi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk dapat memberikan layanan informasi dan kehumasan kepada publik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden tanpa menyampaikan isi substansinya dalam bentuk publikasi

melalui portal resmi Wantimpres dengan alamat [www.wantimpres.go.id](http://www.wantimpres.go.id) dan Warta Wantimpres yaitu publikasi berkala yang disampaikan kepada pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

**e. Dinamika Perubahan Lingkungan Strategis yang Sulit Diperkirakan**

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang sulit diperkirakan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dengan baik, agar Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan situasi yang berkembang.

Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memperkuat pemantauan lingkungan strategis untuk dapat mengetahui tantangan dan mengantisipasi langkah strategis yang relevan secara lebih awal.

**f. Anggaran yang Semakin Menurun**

Pagu alokasi anggaran yang semakin menurun dari tahun ke tahun, menjadikan tantangan bagi Sekretariat untuk tetap memberikan dukungan layanan teknis dan administrasi secara prima kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Upaya yang terus dilakukan Sekretariat adalah dengan menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan dan menerapkan kebijakan pengetatan anggaran operasional kantor.

## **Bab II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

---

### **A. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam mendukung Visi Presiden sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan visi sebagai berikut:

**Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.**

Peran Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam mendukung visi Presiden adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka pelaksanaan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

### **B. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;**
- 2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.**

### C. Tata Nilai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan Unit Organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).
2. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung etika profesi.
3. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik dan memuaskan. Prima juga bermakna kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman dan mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara.
6. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
7. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.

8. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.
9. **Adaptif** mengandung arti bahwa segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mampu menyesuaikan diri secara baik dalam setiap situasi serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan
10. **Inovatif** mengandung arti bahwa segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mampu mengedepankan dan mendukung munculnya ide baru yang bermanfaat dan memberi solusi alternatif dalam pekerjaan sehingga memudahkan tercapainya target kinerja.

#### **D. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

**Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**

Untuk mengukur tujuan strategis tersebut, ditetapkan indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**  
**Tahun 2020 s.d. 2024**

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	86%	88%	91%	95%

#### **E. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Sebagai salah satu Lembaga yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan salah satu sasaran strategis yang tertera pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**  
**Tahun 2020 s.d. 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase dukungan tugas khusus dan administrasi pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

## **Bab III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

---

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dewan Pertimbangan Presiden mendukung pencapaian 7 (tujuh) agenda pembangunan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden di bidang Politik, Hukum, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan dan Keamanan.

Terkait dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden turut bertanggung jawab menyukseskan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden melalui pemberian dukungan teknis dan administrasi secara prima dan akuntabel.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam mendukung Dewan Pertimbangan Presiden, melaksanakan tugas pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden yang meliputi layanan perumusan nastim, layanan pengelolaan data dan penyajian informasi, layanan keprotokolan dan persidangan serta layanan administrasi umum lainnya.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memuat langkah-langkah berupa program yang memiliki dampak terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.

Arah kebijakan yang sesuai dengan sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta arah kebijakan dan strategi nasional meliputi:

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan data dan penyajian informasi;
2. Peningkatan Investasi dan Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi terkini;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran;
5. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

Adapun gambaran arah kebijakan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan data dan penyajian informasi**

Faktor terpenting dalam mendukung perumusan nasihat dan pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Presiden adalah tersedianya data dan informasi terkait dengan isu aktual, isu strategis dan isu fundamental yang disajikan secara cepat dan akurat. Hal ini memerlukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan visualisasi data secara komprehensif, akurat, cepat, dan komunikatif. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas analisis, teknologi pendukung, dan sumber data.

## **2. Peningkatan Investasi dan Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi terkini**

Cepatnya perubahan standar teknologi informasi dan komunikasi menuntut Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merespons melalui peningkatan investasi dan penguasaan teknologi informasi terkini agar dapat memberikan pelayanan prima kepada Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu perlu dilakukan perubahan budaya kerja yang mengedepankan proses kerja berbasis digital, kolaboratif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden.

## **3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia**

Pentingnya memberikan pelayanan prima kepada Dewan Pertimbangan Presiden, menuntut tersedianya sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang profesional dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya yang berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di bidang teknis dan administrasi serta pemahaman teknologi terkini. Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sesuai formasi jabatan.

## **4. Peningkatan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran**

Kuatnya komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kewajiban memberikan dukungan layanan

administrasi keuangan mendorong Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tersebut dicapai melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran secara tepat waktu, tepat sasaran, taat azas serta memanfaatkan teknologi informasi.

#### **5. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan aset negara yang pengelolaan administrasinya mengacu pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Adapun upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana dicapai melalui pengelolaan BMN secara tepat guna dan berdaya guna.

Arah kebijakan di atas dijabarkan melalui strategi berupa program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam Renstra Tahun 2020–2024, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan program yang didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan 2 program dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden
Dukungan Manajemen	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

### **C. Kerangka Regulasi**

Guna mendukung pelaksanaan program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 diperlukan kerangka regulasi yang meliputi regulasi yang sudah diterbitkan terkait pelaksanaan tugas teknis dan administrasi dan regulasi yang akan disusun secara insidental untuk mengantisipasi permasalahan yang sedang atau akan terjadi.

Kerangka regulasi tersebut meliputi :

1. Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Wantimpres,
2. Penyusunan/Penyempurnaan Juknis melalui Peraturan Seswantimpres dan Kepala Biro,
3. Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan dan SOP melalui Keputusan Seswantimpres.

### **D. Kerangka Kelembagaan**

Adanya dinamika dan eskalasi kebutuhan layanan bagi Wantimpres dan tingginya tugas tambahan di luar tugas fungsi yang dilaksanakan oleh sekretariat Wantimpres, menimbulkan suatu permasalahan kelembagaan yang perlu diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan evaluasi kelembagaan dan penyampaian rekomendasi SOTK yang baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan Wantimpres.

Salah satu upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan pembahasan perbaikan nomenklatur jabatan yang tidak merefleksikan luasnya cakupan tugas fungsi dan peran adhoc sesuai kebutuhan organisasi dengan pihak Biro Organisasi, Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja, dan Biro Kepegawaian Deputy Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia dan Kementerian PAN RB.

## **Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **A. Target Kinerja**

Target kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam periode waktu Tahun 2020-2024.

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja Program Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**  
**Tahun 2020-2024**

Program	Sasaran Program	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Terwujudnya tugas khusus pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara optimal	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	86%	88%	91%	95%
Dukungan Manajemen	Terwujudnya dukungan administrasi yang baik pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	85%	86%	88%	91%	95%

Untuk komponen kerangka kinerja kegiatan terdiri dari uraian kegiatan, sasaran kegiatan (*output*), indikator sasaran kegiatan, dan target. Kegiatan yang

dilaksanakan pada Satker Dewan Pertimbangan Presiden adalah terdiri dari dua kegiatan dan dua sasaran kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden.

Sasaran kegiatan : Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.

Sasaran kegiatan : Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.

Adapun indikator dan target sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**  
**Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam perumusan nasihat dan pertimbangan	1	Persentase penyediaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian layanan kegiatan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

Sasaran Kegiatan		Indikator		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		4	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun	2 dok				
2	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan, serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 dok				
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 dok				
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	1 dok				
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 dok				
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	1 dok				
		8	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		9	Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	100%	100%
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	2 dok				

Catatan : Target dalam satuan dokumen atau persentase

## B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas dibutuhkan prakiraan alokasi anggaran dengan jumlah anggaran per tahun sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2020-2024**  
**Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden**

(Rupiah)

Program	Outcome/Pendanaan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	<b>Outcome:</b> Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden				
Dukungan Manajemen					
<b>Pendanaan</b>	<b>29.103.107.000</b>	<b>31.610.023.000</b>	<b>33.929.987.000</b>	<b>54.766.600.000</b>	<b>57.504.930.000</b>

## **Bab V PENUTUP**

---

Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2020-2024 merupakan panduan pengambilan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dokumen Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, yang memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan, selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Renstra ini merupakan komitmen seluruh pejabat/pegawai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	LOKASI	TARGET					Alokasi (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>A. PROGRAM</b>														
1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Pusat						29.103.107						Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden		85%											
007.CA PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Terwujudnya tugas khusus pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara optimal	Pusat							2.454.416	2.248.916	12.923.710	13.569.895		
	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden			86%	88%	91%	95%							
007.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terwujudnya dukungan administrasi yang baik pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Pusat							29.257.274	31.681.071	41.842.890	43.935.035		
	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden			86%	88%	91%	95%							

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	LOKASI	TARGET					Alokasi (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>B. KEGIATAN</b>														
1210	Kegiatan pengelolaan data dan penyajian informasi	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Pusat						756.337					Biro Data dan Informasi
		1 Persentase pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden		100%										
		2 Persentase penyelesaian layanan kegiatan perumusan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		100%										
		3 Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		2 dok										
		4 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun		2 dok										
5966	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam perumusan nasihat dan pertimbangan	Pusat							2,352,749	2,248,916	12.923.710	13.569.895	
		1 Persentase data dan penyajian informasi yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden			100%	100%	100%	100%						
		2 Persentase layanan perumusan nasihat dan pertimbangan yang dilaksanakan tepat waktu			100%	100%	100%	100%						
		3 Persentase rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disusun tepat waktu			100%	100%	100%	100%						
		4 Persentase dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun tepat waktu			100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	LOKASI	TARGET					Alokasi (dalam ribu rupiah)					UNIT ORGANISASI
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1211/ 5967	Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	Pusat						28.346.770	29,257,274	31,681,071	41.842.890	43.935.035	Biro Umum
	1 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan		100%	100%	100%	100%	100%						
	2 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan		100%	100%	100%	100%	100%						
	3 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		2 dok										
	4 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		10 dok										
	5 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		1 dok										
	6 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan		9 dok										
	7 Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan		1 dok										
	8 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%						
	9 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa		100%	100%	100%	100%	100%						
	10 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun		2 dok										

## Lampiran II

**KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024**  
**SATUAN ORGANISASI BAGIAN ANGGARAN : 007.07 DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	29.103.107.000	-	-	-	-	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
1210	Kegiatan pengelolaan data dan penyajian informasi	756.337.000	-	-	-	-	Biro Data dan Informasi
1211	Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	28.346.770.000	-	-	-	-	Biro Umum
007.CA	PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	-	2.352.749.000	2,248,916,000	12.923.710.000	13.569.895.000	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
5966	Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden	-	2.352.749.000	2,248,916,000	12.923.710.000	13.569.895.000	Biro Data dan Informasi
007.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	-	29,257,274,000	31,681,071,000	41.842.890.000	43.935.035.000	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
5967	Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	-	29,257,274,000	31,681,071,000	41.842.890.000	43.935.035.000	Biro Umum